



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt. P/2020/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah ini, atas permohonan:

NURLAELA : Tempat tanggal lahir Roraea, 15 Juni 1953, jenis kelamin Perempuan, status kawin, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa Orawa, dusun VI, RT 06, RW 6, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 26 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal itu juga di bawah register nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Kka, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Roraea, pada tanggal 15 Juni 1953, anak kedua dari pasangan almarhum Balongga (ayah) dan almarhum Ndie (ibu) sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.74110-LT-25082020-0012 tanggal 25 Agustus 2020 pada kantor Catatan Sipil Kab. Kolaka Timur;
2. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari Nurlaela menjadi Weleeno lahir di Roraea, pada tanggal 05 Mei 1962 anak kedua dari pasangan ayah almarhum Balongga (alm) dan almarhum Ndie (Ibu);
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud ingin merubah nama dan tanggal/ tahun lahir Pemohon karena ingin menyesuaikan nama dan tanggal/ tahun lahir yang tertera dan tercantum pada SK pensiun suami An. Ismail dengan Nomor 0006/KEP/EV/7404/2005 untuk penerimaan gaji pensiunan suami;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Kka



4. Berdasarkan alasan tersebut diatas kiranya kutipan akta kelahiran No.7411-LT-25082020-0012 atas nama Nurlaela lahir di Roraea pada tanggal 15 Juni 1953 anak kedua dari pasangan almarhum Balongga (alm) dan almarhuma Ndie (ibu) kami untuk diubah dan kemudian diterbitkan yang baru oleh kantor catatan sipil kabupaten Kolaka Timur dengan Nama Weleeno lahir di Roraea pada tanggal 5 Mei 1962 anak kedua dari pasangan almarhum Balongga (ayah) dan almarhuma Ndie (ibu);

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, maka Pemohon sudilah kiranya Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nurlaela lahir di Roraea pada tanggal 15 Juni 1953 anak kedua dari pasangan almarhum Balongga (ayah) dan almarhum Ndie (ibu), kami mohon untuk diubah dan kemudian diterbitkan yang baru oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur dengan nama Weleeno lahir di Roraea, pada tanggal 05 Mei 1962 anak kedua dari pasangan almarhum Balongga (ayah) dan almarhum Ndie (ibu);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur untuk mengganti Nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yakni Weleeno lahir di Roraea pada tanggal 5 Mei 1962 anak kedua dari pasangan almarhum Balongga (ayah) dan almarhum Ndie (ibu);
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibaca, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00069/KHP/EV/7404/2005 atas nama Ismail tertanggal 22 Agustus 2005, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 7401025506530003 atas nama Nurlaela, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7411010602150008 atas nama Kepala Keluarga Ismail, diberi tanda P.3;
4. Kutipan akta kelahiran Nomor: 7411-LT-25082020-0012 atas nama Nurlaela, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P.2 sampai dengan P.4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti yang diberi tanda P.1, tidak diperlihatkan aslinya dan masing- masing bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RISNA MARYAM, SKM Binti ABDUL LATIF.

- Bahwa Saksi mengerti Pemohon mengajukan permohonannya untuk ganti nama dan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau mengubah nama, tahun kelahiran diidentitas kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran Pemohon, menyesuaikan dengan SK suami Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon mau diubah dari Nurlaela menjadi Weleeno;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Ismail;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon menikah dengan Ismail;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ismail dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: Tuti, Yono, Iswoyo, Mardi dan Ferdi;
- Bahwa sampai saat ini suami Pemohon masih hidup dan masih tinggal satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama dan tahun kelahirannya untuk menyesuaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon dengan SK Pensiun suami Pemohon;
- Bahwa saat ini yang masuk dalam daftar gaji Pensiun suami Pemohon, yaitu Pemohon dan anaknya yang bernama Ferdi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca surat permohonan Pemohon, mendengar keterangan Saksi dan mencermati bukti surat yang diajukan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama serta perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, karena adanya perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kutipan akta lahir milik Pemohon dengan SK Pensiun Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan perubahan nama Pemohon kemudian selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tempat pemohon; Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk; Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka sepanjang berkaitan dengan perubahan nama Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. 2 sampai dengan P.4 serta keterangan Saksi Risna Maryam terdapat persesuaian nama Pemohon saat ini yaitu Nurlaela yang dalam permohonannya mengajukan perubahan nama menjadi Weleeno;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai perubahan nama sebagaimana disebutkan pada pertimbangan diatas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri maka permohonan pemohon berkaitan dengan perubahan nama beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan oleh Hakim, sedangkan mengenai permohonan pemohon yang berkaitan dengan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari tanggal 15 Juni 1953 menjadi 5 Mei 1962, Hakim berpendapat mengenai kelahiran seseorang adalah kejadian yang hanya terjadi satu kali, yang dalam perkara *aquo* data kependudukan Pemohon berupa tanggal, bulan dan tahun lahir, telah dicatatkan dengan baik dalam dokumen kependudukan milik pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan kutipan akta lahir yang keseluruhannya mempunyai Nomor Induk Kependudukan yang sama yaitu 7401025506530003;

Menimbang, bahwa Nomor Induk Kependudukan atau NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK sebagai nomor identitas tunggal yang digunakan untuk semua urusan pelayanan publik, berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili;

Menimbang, bahwa NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit, yang terdiri dari 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi, kabupaten/ kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar, 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40 (empat) puluh), 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK (*vide* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir maka Hakim berpendapat, permohonan tersebut tidak berdasar hukum oleh karena perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, perubahannya sangat signifikan, bukan merupakan kesalahan penginputan atau kesalahan pada saat penulisan pada dokumen kependudukan milik Pemohon, namun karena adanya perbedaan dengan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon sebagaimana bukti P.1 berupa keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00069/KHP/EV/7404/2005, milik Suami Pemohon, yang setidaknya bukti P.1 tersebut haruslah mengacu pada NIK Pemohon oleh karena berdasarkan Pasal 64 ayat (3) Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi: Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik berdasarkan NIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 redaksionalnya akan diubah oleh Hakim karena yang dikabulkan hanyalah berkaitan dengan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Pemohon angka 3 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohonlah yang harus melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri yang kemudian berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil milik Pemohon sehingga mengenai dalil permohonan Pemohon tersebut dilakukan setelah Pemohon melaporkan kepada instansi pelaksana, maka mengenai petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim, Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 30 dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama Pemohon yang sebelumnya Nurlaela berubah menjadi Weleeno;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kemudian berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil milik Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Kartika Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Kartika Yudha, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp .50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)